BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Studi Komparatif Terhadap Persamaan Pandangan Al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Konsep Khilafah

Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.[1] Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah* Islamiyah.[2]

Dalam hal ketatanegaraan, baik al-Mawardi maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sama-sama memiliki pandangan mengenai konsep *khilafah*. Pandangan keduanya memiliki beberapa persamaan dan juga memiliki beberapa perbedaan. adapun persamaan-persamaan pandangan antara keduanya dapat dilihat dari segi pengertian yang dikemukakan oleh keduanya. Dalam pandangan al-Mawardi *khilafah* atau yang sering juga disebut *imamah* memiliki pengertian sebagai suatu kepemimpinan yang ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia.Pada bagian awal dari kitabnya al-Mawardi menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Yang di

[1] Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Surabaya: Universitas Sriwijaya Press, , 2001), h. 399.

[2] HizbutTahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2000), h. 2

maksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara.[3]

Adapun dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) *khilafah* memiliki makna sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'ah Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.[4]

Jika memperhatikan defenisi yang dikemukakan baik oleh al-Mawardi maupun yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai khilafah ini, maka dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan antara defenisi yang diungkapkan oleh keduanya. Al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sama-sama memandang bahwa *khilafah* merupakan kepemimpinan yang umum dan satu bagi seluruh kaum muslim di dunia yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum syari'ah Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

[3] Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Kairo, tp, 1973), h. 324

[4] Abu Ahmadi dan Shuhada Harjan, *Fiqih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 43

Baik al-Mawardi maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sama-sama menganggap bahwa terealisasinya *khilafah* di muka bumi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah diungkapkan dalam al-Qur'an. Al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sama-sama berlandaskan atas dasar ayat yang sama mengenai adanya kewajiban mewujudkan *khilafah* di muka bumi yakni al-Qur'an Surat An-Nisa':58-59 yang berbunyi:



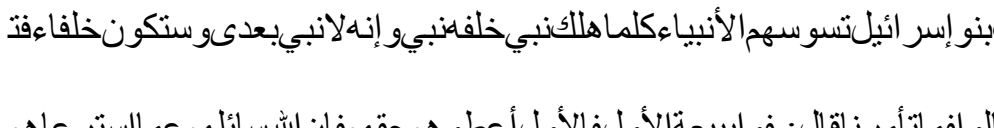
Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-Nisa':58-59).[5]

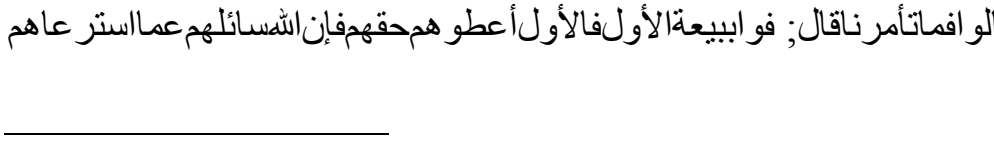
Juga terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 48-49 yang berbunyi:

[5]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 69



Artinya: "*Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu*." (QS. Al-Maidah:48-49)[6]





[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, …, h. 92

Artinya: "*Dahulu bani Israel diurusi dan dipelihara oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan aka nada para khalifah, dan mereka banyak, para sahabat bertanya: "lalu apa yang engkau perintahkan keoada kami?" Nabi bersabda:" penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama, berikanlah kepada mereka hak mereka, dan sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban atas apa yang mereka diminta untuk mengatur dan memeliharanya*. (HR. Muslim).[7]

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menurut analisis penulis baik al-Mawardi maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa terwujudnya *khilafah/imamah* di muka bumi merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, selain karena pertimbangan wahyu juga karena pertimbangan akal menurut al-Mawardi. Menurut al-Mawardi, *khilafah/imamah* menjadi wajib diwujudkan di muka bumi sebab pemerintahan yang Islami sangat diperlukan oleh kaum muslimin karena tidak ada manusia yang dapat mengurus segala sesuatunya sendiri dan melindungi diri sendiri, oleh karena itu dibutuhkan adanya pemerintahan yang dapat melindungi, mengatur, dan mengayomi kehidupan masyarakat.

Selain dari sisi pengertian dan dasar hukum yang melandasinya, menurut penulis terdapat persamaan lainnya antara pandagan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep *khilafah* ini, yaitu dari segi pandangan mereka terhadap tujuan dari perlunya terbentuk *khilafah* di muka bumi. Dalam pandangan al-Mawardi, tujuan utama dari pentingnya membentuk pemerintahan Islam/*imamah* di muka bumi adalah demi menjaga agama dan mengatur urusan di dunia. Adapun dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tujuan utama dari pentingnya dibentuk ke*khilafahan* di muka bumi adalah untuk menegakkan

[7] Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan,[t.th]), h. 45

hukum-hukum syari'ah Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.[8]

Jika memperhatikan pendapat antara keduanya mengenai tujuan dari wajib dibentuknya *khilafah/imamah* di muka bumi, maka dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan tujuan di antara keduanya. Kesamaan itu yakni sama-sama bertujuan untuk menjaga agama Islam dan mengatur urusan di dunia dengan menegakkan hukum-hukum syari'ah serta mengemban risalah Islam tersebut ke seluruh penjuru di dunia ini, sehingga agama Islam dapat menjadi agama yang *rahmatan lil alamin* di dunia.

Adapun persamaan lainnya adalah dalam bidang peradilan. Baik dalam pandangan al-Mawardi maupun dalam pandangan Hizbut Tahrir, dalam persoalan peradilan, sama-sama dikenal istilah lembaga peradilan (*qadhi*). Lembaga ini dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan berdasarkan hukum syari'at, yang meliputi kehidupan social keagamaan. Khalifah mengangkat seorang qadhi dari kalangan yuris (orang yang menguasai hukum Islam).

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Khalifah mengangkat qadhi al-qudhat yang berasal dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka, muslim, berakal, adil dan ahli fikih. Jika khalifah memberi dia wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *qadhi madzalim*, maka *qadhi al-qudhat* wajib seorang mujtahid. *Qadhi al-qudhat* memiliki wewenang mengangkat para qadhi, memberikan peringatan, dan memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administrative yang berlaku. Para pegawai peradilan terikat

[8] Abu Ahmadi dan Shuhada Harjan, *Fiqih*, …, h. 43

dengan kepala kantor peradilan, yang mengatur urusan administrasi untuk lembaga peradilan.[9]

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga berpandangan bahwa qadhi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu qadhi biasa yang berwenang menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dalam urusan muamalah dan ‘uqubah. Kedua adalah qadhi madzalim yakni qadhi yang berwenang mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.

Adapun al-Mawardi juga berpendapat bahwa dalam sebuah pemerintahan dengan sistem kekhilafahan, sangat penting adanya lembaga peradilan. Hal ini karena, tidak semua perkara dapat diputuskan sendiri oleh khalifah/imamah, sehingga ia memerlukan orang lain yang mampu berijtihad untuk memutus suatu perkara. Menurut al-Mawardi, lembaga peradilan dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan berdasarkan hukum syari’at, yang meliputi kehidupan sosial keagamaan. Untuk itu, seorang khalifah menunjuk seorang qadhi dari kalangan yuridis (orang yang menguasai hukum Islam). Namun qadhi memiliki independensi untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan syari’at, bahkan ia tidak terpecat dengan kematian khalifah yang mengangkatnya.

Dalam pandangan al-Mawardi, juga dikenal peradilan madzalim (peradilan tindak ketidak adilan). Lembaga ini dibentuk untuk mendengarkan pengaduan rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil dari pejabat pemerintah. Fungsi mazalim adalah menangani persoalan-persoalan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan:

[9]Hizbut Tahrir, *Masyru’ Dustur Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Hizbut Tahrir Press, 2014), h. 21

1. Tindak ketidak adilan dan tirani yang dilakukan oleh gubernur atau pejabat pemerintahan lainnya terhadap rakyat.
2. Ketidak adilan dalam penilaian atau penarikan pajak.
3. Supervisi (pengawasan) keuangan pejabat public di biro-biro pemerintahan.
4. Klaim tentara regular brkaitan dengan pengurangan gaji mereka.
5. Mengembalikan hak yang diambil paksa.
6. Pengawasan atau pemeliharaan wakaf.
7. Penegakan keputusan yang diberikan oleh qadhi yang belum dilaksanakan.
8. Mengambil alih wewenang petugas (biro) ketertiban umum (hisbah) yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.
9. Pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara kolektif.
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan secara umum.[10]

Seseorang yang bertugas dalam lembaga mazalim, menurut al-Mawardi harus memenuhi persyaratan antara lain:

1. Memiliki kedudukan.
2. Mempunyai pengaruh.
3. Berwibawa.
4. Mempunyai harga diri.
5. Tidak rakus, tidak mudah silau oleh dunia.
6. Menghindari perbuatan maksiat dan menjauhi syubuhat (hal-hal yang tidak jelas halal-haramnya).[11]

Jika melihat pandangan keduanya, baik pandangan al-Mawardi maupun

[10]Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, ...h. 325
[11]Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, ..., h. 325

pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka dapat dipahami bahwa di antara kedua pandangan ini terdapat kesamaan. Kesamaan tersebut adalah, al-Mawardi dan Hizbut Tahrir sama-sama berpandangan bahwa lembaga peradilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah sistem pemerintahan kekhilafahan.

Kedua-duanya sama-sama berpendapat bahwa qadhi adalah seseorang yang dibutuhkan oleh khalifah untuk memberikan ijtihad dalam memutuskan kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat baik dalam bidang muamalah, maupun dalam bidang yang ada kaitannya dengan negara.

al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga sama-sama membagi peradilan dan qadhi menjadi dua macam yaitu qadhi biasa dan qadhi mazalim. Qadhi biasa dibutuhkan untuk memutuskan perkara-perkara di kalangan masyarakat dalam bidang muamalah dan ‘uqubah, sedangkan qadhi dan peradilan mazalim, dibutuhkan untuk mengadili perkara-perkara ketidak adilan yang dialami oleh rakyat akibat perbuatan orang lain termasuk ketidak adilan yang dilakukan oleh aparatur dan pegawai negara.

Terlepas dari adanya persamaan dalam hal pandangan mengenai pentingnya lembaga qadhi, namun masih terdapat perbedaan di antara keduanya. Bagi Hizbut Tahrir, lembaga qadhi hanyalah lembaga yang berfungsi membantu tugas khalifah, diangkat dan diberhentikan oleh khalifah, dan kedudukannya berada di bawah khalifah. Adapun dalam pandangan al-Mawardi, lembaga qadhi merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan tersendiri dan dapat mengambil keputusan sendiri atau bersifat independen, sedangkan bagi Hizbut Tahrir, mereka tidak mengakui adanya pembagian kekuasaan seperti ini sebab bagi Hizbut Tahrir

kekuasaan khalifah adalah tunggal adapun lembaga-lembaga lain tidak lain hanyalah pembantu dalam menjalankan kekuasaannya.

Dari beberapa hal yang penulis sampaikan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan antara pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep khilafah, yaitu:

1. Dari sisi pengertian, terdapat kesamaan yakni keduanya sama-sama memandang bahwa *khilafah* merupakan kepemimpinan yang umum dan satu bagi seluruh kaum muslim di dunia yang tujuannya adalah untuk menegakkan hukum-hukum syari'ah Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.
2. Dari sisi dasar hukum yang melandasi, keduanya sama-sama melandasakan pandangan mereka mengenai konsep khilafah berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 58-59.
3. Dari sisi tujuan, keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga agama, mengatur kehidupan manusia di dunia sesuai dengan hukum-hukum syari'ah Islam dan mengemban risalah Islam tersebut ke seluruh dunia.
4. Dari sisi pandangan mengenai lembaga peradilan. Keduanya, baik al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sama-sama berpandangan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah pemerintahan kekhilafahan, guna membantu khalifah menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakatnya.

Beberapa hal yang dikemukakan di atas merupakan beberapa kesamaan yang penulis temukan dalam pandangan al-Mawardi dan pandangan Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI) mengenai konsep *khilafah/imamah*. Namun, untuk melakukan sebuah studi komparatif, tidak hanya dibutuhkan mencari kesamaan dalam sebuah pandangan tetapi juga penting untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada.

B. Studi Komparatif Terhadap Perbedaan Pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Konsep Khilafah

Selain terdapat beberapa persamaan dalam pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep *khilafah*, terdapat pula beberapa perbedaan di antara keduanya. Beberapa dari perbedaan itu termasuk dalam hal-hal teknis penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan ke*khilafahan* dan sebagian besar yang menjadi perbedaan adalah cara bagaimana al-Mawardi memandang pemisahan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan dengan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai pemisahan kekuasaan. Untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep khilafah, berikut penulis paparkan beberap perbedaan yang penulis temukan.

Perbedaan pertama yang dapat dilihat dari pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap konsep *khilafah* di antaranya adalah mengenai pembagian kekuasaan dan *duwailat*. Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), HTI menolak konsep *duwailat* (negara-negara kecil). Bagi HTI, duwailat akan melemahkan kekuatan Islam karena terbagi-bagi sesuai kawasan territorial. Oleh sebab itu, HTI mengandaikan sebuah peleburan mutlak seuruh negara Islam di berbagai belahan dunia untuk kemudian mendirikan satu negara yang dipimpin oleh satu khalifah. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

kepemimpinan yang ada dalam Islam adalah tunggal. Kemudian praktek membentuk kepemimpinan kolektif yangmentradisi di sebagian negeri muslim, atas nama majelis, komite, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, atau sejenisnya yang memiliki wewenang kepemimpinan, maka semuanya itu tidak dibenarkan.[12]

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga berpandangan bahwa yang berhak membentuk undang-undang kenegaraan hanyalah *khalifah* bukan lembaga lain.Adapun Qadhi yang diangkat oleh khalifah hanya menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh khalifah saja.

Jika melihat pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang kepemimpinan kolektif atas nama komite, majelis, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif atau sejenisnya adalah tidak dibenarkan, maka dapat dilihat ada perbedaan pandangan dari sisi ini dengan apa yang dikonsepkan oleh al-Mawardi mengenai pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam (*khilafah/imamah*).

Adapun al-Mawardi memaklumi jika adanya pembentukan negara-negara kecil (*duwailat*) mengingat suatu kekhilafahan adalah pemerintahan yang memiliki kawasan yang luas, sehingga tidak mungkin bisa dikontrol dan dijalankan oleh khalifah seorang, oleh sebab itu al-Mawardi memaklumi jika memang harus dibentuk negara-negara kecil (*duwailat*) tetapi tetap dalam satu kekhilafahan tunggal. Pendapat al-Mawardi ini sejalan dengan ijtihad para ulama klasik lainnya semisal as-Subki dan Ibu Taimiyah yang mentolerir *ta'adud al-aimmah* (kepemimpinan berbilang).

[12] Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, (Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000), h. 128

Dalam pandangan al-Mawardi, pembagian kekuasaan adalah hal yang dibenarkan dan penting untuk dilakukan sebab kekuasaan seorang khalifah sangatlah besar, meliputi wilayah yang luas dan bertanggung jawab mengatur semua hal dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, bagi al-Mawardi sangat penting pembagian kekuasaan sesuai dengan departemen yang diperlukan.[13]

Dalam sistem pembagian kekuasaan menurut al-Mawardi, dikenal istilah *wazir*. Al-Mawardi membagi *wazir* menjadi dua bentuk.[14] Pertama *wazir tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departeman. *Wazir* ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri. Karena besarnya kekuasaan *wazir tawfidh* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Kedua, *wazir tanfidz*, yaitu *wazir* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh *wazir tawfidh*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.[15]

Berdasarkan kedua pandangan di atas, maka dapat dipahami terdapat perbedaan di antara keduanya, di mana Hizbut Tahrir menganggap kekuasaan seorang khalifah adalah tunggal dan tidak boleh dibagi-bagi. Bahkan dalam pandangan Hizbut Tahrir pembentukan undang-undang pun adalah hal yang menjadi tanggung jawab seorang khalifah, tidak ada lembaga lain yang berhak membuat aturan atau undang-undang. Bagi Hizbut Tahrir, para pembantunya

[13]Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, ...h. 421

[14]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h. 66

[15]Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, ...h. 422

dalam pemerintahan hanyalah bertugas membantunya dalam menjalankan tugas sedangkan keputusan dan kebijakan ada di tangan khalifah.

Selain dari perbedaan mengenai konsep pembagian kekuasaan, juga terdapat perbedaan-perbedaan lain antara pandangan yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan yang dimiliki oleh al-Mawardi di antaranya adalah mengenai pemilihan dan pengangkatan seorang khalifah/imamah. Dalam pandangan al-Mawardi, tata cara pengangkatan seorang khalifah/imamah terdapat banyak cara salah satunya dengan cara dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'*aqd dan berdasarkan wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. Ketiga, sistem penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.[16] Berdasarkan sistem yang telah diterapkan oleh para sahabat inilah, al-Mawardi berpendapat bahwa semua cara pemilihan tersebut adalah hal yang dibenarkan dalam pemilihan khalifah/imamah secara Islam.

[16] Hasbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Yogyakarta, Matahari Masa, 1969), h. 64

Menurut al-Mawardi, mengapa pengangkatan imam atau khalifah dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui penunjukkan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Demikian pula halnya Usman. Enam anggota "dewan formatur" yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukkan atau wasiat oleh imam yang berkuasa, al-Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat. Kalau yang ditunjuk sebagai calon pengganti itu bukan anak atau ayah sendiri, maka terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah imam boleh melaksanakan bai'at sendiri atau tidak. Sekelompok ulama berpendapat tidak boleh dan tidak dibenarkan imam seorang diri melaksanakan bai'at anak atau ayahnya sendiri. Dia harus bermusyawarah dengan ahl al-ikhtiyar dan mengikuti nasehat mereka. Kelompok ulama kedua mengemukakan bahwa imam seorang diri berhak melaksanakan bai'at kepada anak atau ayahnya sendiri sebagai putra mahkota. Bukankah dia waktu itu pemimpin umat. Sedangkan kelompok yang ketiga berpendapat bahwa kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu ayahnya, imam dapat melaksanakan bai'at seorang diri. Tetapi tidak demikian halnya kalau yang ditunjuk sebagai putra mahkota itu anaknya.[17]

[17]Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, ..., h. 423

Dari uraian tentang beberapa cara pengangkatan imam menurut al-Mawardi, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukkan, al-Mawardi hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pilihannya. Sikap kehati-hatiannya tersebut didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan tidak ditemukannya suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan pasti bahwa itulah sistem Islami.

Berbeda dengan pandangan yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) satu-satunya sistem pemilihan dan pengangkatan seorang khalifah yang dibenarkan adalah dengan cara *bai'at*. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Islam telah menetapkan tatacara pengangkatan *khalifah*, yaitu dengan *bai'at*. *Bai'at* ialah sumpah janji setia yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menta'ati seseorang sebagai pemimpin dalam melaksanakan syari'at Islam.

Kedudukan *bai'at* sebagai metode pengangkatan *khalifah* telahditegaskan oleh *bai'at* kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi S.A.W., dan para Khulafa' al-Rasyidun. *Bai'at* umat Islam kepada Rasulullah SAW maupun Khulafa' al-Rasyidun, bukanlah *bai'at* atas kenabian, melainkan *bai'at* untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mempercayai kenabian. Nabi *dibai'at* dalam kapasitas sebagai kepala negara bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sebab pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan itu adalah persoalan keimanan, bukan persoalan *bai'at.*[18]

[18] Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, …, h. 75

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak membenarkan metode wasiat atau penunjukkan khalifah sebelumnya sebagai salah satu cara pengangkatan khalifah baru. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seorang khalifah haruslah dipilih oleh rakyatnya, dan sistem pemilihan khalifah baru dengan cara wasiat atau penunjukkan dianggap sama saja dengan sistem kerajaan yang memakai sistem putera mahkota. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sistem seperti ini dianggap sebagai sistem yang kufur.[19]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) satu-satunya sistem pengangkatan khalifah yang dibenarkan adalah dengan cara di bai'at. Tidak ada cara lain yang dibenarkan baik itu berdasarkan sistem keturunan, maupun berdasarkan wasiat atau penunjukan pemimpin yang terdahulu. Hanya saja, dalam prakteknya dalam memilih *khalifah* sebelum dibai'at, dapat ditempuh berbagai cara misalnya cara yang pernah ditempuh oleh Khulafa' al-Rasyidun, ataupun cara lain seperti pemilihan langsung. Sebab, terkait dengan teknis operasional tidak ada satu cara tertentu yang mengikat.

Jika memperhatikan pandangan keduanya, baik al-Mawardi maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka dapat dipahami bahwa ada perbedaan di antara kedua pandangan tersebut. Perbedaan tersebut terlihat dari pandangan al-Mawardi bahwa cara pengangkatan khalifah/imamah itu di antaranya adalah dengan dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* dan juga dengan cara penunjukkan atau wasiat dari khalifah yang sebelumnya. Sedangkan dalam pandangan Hizbut Tahrir pengangkatan seorang khalifah/imamah hanyalah dengan cara di bai'at tidak

[19] Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, …, h. 75

dikenal istilah pemilihan dengan dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* atau dengan penunjukkan sebab bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sistem wasiat atau penunjukkan oleh khalifah/imam sebelumnya adalah sistem yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun perbedaan selanjutnya adalah mengenai pendapat keduanya mengenai sistem demokrasi. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), meskipun Islam mengenal sistem syura' atau musyawarah, namun Islam menurut Hizbut Tahrir memvonis bahwa demokrasi adalah sistem kufur. Dengan pandangan ini, mengakibatkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak membenarkan adanya pemisahan kekuasaan. Seluruh kekuasaan (eksekutif, legislative, dan yudikatif) pada dasarnya terletak di tangan khalifah. Hal ini berbeda sekali dengan sistem demokrasi dimana harus ada pemisahan kekuasaan, apalagi legislative merupakan lembaga yang berfungsi mewakili rakyat.[20]

Dengan memvonis sistem demokrasi adalah sistem yang kufur, maka menurut Hizbut Tahrir yang berwenang membuat Undang-undang hanyalah khalifah saja. Bagi Hizbut Tahrir khalifah adalah wakil tuhan karenanya ia kebal kritik dan tak dapat diturunkan. Meskipun menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seorang khalifah dapat diturunkan apabila terbukti melakukan kesalahan melalui lembaga peradilan madzalim, namun menurut penulis hal tersebut hanya teori saja, sebab lembaga peradilan madzalim sendiri dalam sistem kekhilafahan menurut Hizbut Tahrir adalah lembaga di bawah jabatan khalifah, lembaga ini hanya

[20]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

dibentuk untuk membantu meringankan tugas khalifah. Para qadhi yang bekerja di lembaga ini juga diangkat dan diberhentikan oleh khalifah.[21]

Meskipun secara teori lembaga qadhi madzalim bisa memberhentikan atau menurunkan khalifah yang sedang memimpin jika terbukti melakukan kesalahan, namun dalam kenyataannya hal ini tentu sulit untuk diwujudkan, karena tidak seperti sistem demokrasi, lembaga peradilan (yudikatif) merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuh tanpa boleh diintervensi. Adapun dalam sistem kekhilafahan menurut Hizbut Tahrir, lembaga ini tidaklah memiliki kekuasaan sendiri, semuanya tetap bergantung pada putusan khalifah, bahkan khalifah bisa saja sewaktu-waktu memberhentikan para qadhi yang bekerja di lembaga ini.[22]

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di atas, sangat berbeda dengan pandangan al-Mawardi mengenai sistem demokrasi. Bagi al-Mawardi, sistem demokrasi adalah sistem yang legal dalam sebuah kekhilafahan. Menurut al-Mawardi dalam sebuah pemerintahan, penting adanya pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislative dan juga yudikatif agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing tanpa saling mengintervensi satu sama lain sebab tiap lembaga memiliki kekuasaan dan wewenang yang berbeda-beda.[23]

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai perbedaan pandangan yang ada antara al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep khilafah di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa

[21]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com, (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

[22]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com, (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

[23]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com, (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

terdapat beberapa poin inti yang menjadi perbedaan antara pandangan keduanya. Pertama, perbedaan terjadi dalam pandangan mengenai pembagian kekuasaan di mana Hizbut Tahrir menganggap kekuasaan khalifah adalah mutlak tidak bisa dibagi-bagi, khalifah yang berhak mengatur segalanya bahkan membuat undang-undang. Sedangkan menurut al-Mawardi, pembagian kekuasaan ke dalam beberapa bidang adalah hal yang dibenarkan mengingat luasnya wilayah kekhilafahan.[24]

Kedua, adanya perbedaan pandangan mengenai tata cara pemilihan khalifah di mana menurut Hizbut Tahrir satu-satunya cara adalah dengan bai'at tidak ada cara lain. Sedangkan dalam pandangan al-Mawardi, ia tidak menutup semua kemungkinan tentang tata cara pemilihan seorang khalifah/imamah baik itu dipilih secara langsung maupun berdasarkan penunjukkan.

Terakhir, adanya perbedaan pandangan antara keduanya mengenai sistem demokrasi. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sistem demokrasi adalah sistem yang kufur sebab bagi Hizbut Tahrir kekuasaan khalifah adalah tunggal dan mutlak, sehingga sistem demokrasi yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan adalah sistem yang tidak benar sebab menurut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kekuasaan seorang khalifah adalah kekuasaan yang mutlak dan tunggal karena ia adalah wakil tuhan di muka bumi sehingga tidak ada yang berhak menentukan keputusan bahkan membuat Undang-undang selain dari pada khalifah. Adapun dalam pandangan al-Mawardi, sistem demokrasi adalah sistem benar, baginya pemisahan kekuasaan tidaklah menjadi soal, sebab pemisahan kekuasaan

[24]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com, (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

tujuannya adalah mashlahat agar tiap-tiap lembaga baik eksekutif, legislative maupun yudikatif dapat melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun.

Beberapa perbedaan di atas, merupakan perbedaan pandangan yang penulis temui dalam pandangan al-Mawardi dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep khilafah. Namun, berdasarkan persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan pandangan sebagaimana yang penulis kemukakan ini, menurut penulis yang paling relevan dan dapat diaplikasikan pada zaman sekarang adalah pandangan al-Mawardi tentang kekhilafahan.

Penulis berpendapat demikian karena, menurut penulis sangat tidak mungkin jika seorang khalifah dapat berkuasa secara mutlak dan tunggal tanpa pembagian kekuasaan yang jelas sesuai dengan bidangnya. Sebab suatu pemerintahan mengatur begitu banyak hal dan begitu banyak bidang, sehingga diperlukan adanya lembaga-lembaga yang berdiri sendiri dan dapat memutus kebijakan sesuai ijtihadnya masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing yang dipegang. Adapun dalam pandangan Hizbut Tahrir pembagian kekuasaan yang demikian tidaklah dibenarkan, jikapun ada pembantu khalifah (*mu'awin*) maka mereka tidak memiliki wewenang menentukan kebijakan apapun sebab yang mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan adalah hak khalifah, sedangkan pembantu khalifah hanya bertugas menjalankan.

Dalam sistem pemerintahan kekhilafahan versi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meskipun memang ada lembaga-lembaga yang kelihatannya terpisah kekuasaannya seperti lembaga peradilan dan lainnya, namun pada kenyataannya

lembaga tersebut hanyalah lembaga yang tidak independen karena yang bekerja di lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah/imam, meskipun lembaga-lembaga ini bisa membuat suatu keputusan, namun keputusan mutlak tetap berada di tangan khalifah. Hal ini menyebabkan lembaga ini tidak memiliki wewenang penuh dan mudah diintervensi.

Adapun dalam pandangan al-Mawardi, pemerintahan dengan sistem kekhilafahan sangat penting membagi kekuasaannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif tetapi tetap dalam payung yang satu yaitu satu kekhilafahan. Dalam pandangan al-Mawardi, pembagian kekuasaan adalah hal yang dibenarkan, dan tiap-tiap lembaga yang dipimpin oleh wazir-wazir, tiap wazir memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakannya sendiri terkait dengan bidang yang ia pegang asal tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sehingga, menurut penulis pandangan al-Mawardilah yang paling tepat dan paling relevan untuk diplikasikan pada zaman sekarang sebab pada zaman sekarang tentu dibutuhkan lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan terpisah sehingga antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya dapat bekerja efektif sesuai dengan wewenangnya masing-masing dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini sangat diperlukan agar semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang independen dan objektif tanpa ada pengaruh apapun dan dari juga dari pihak manapun.[25]

Selain dari hal-hal di atas yang membuat pandangan al-Mawardi paling relevan untuk diterapkan pada masa kini, menurut penulis ada hal lain yaitu

[25]Anwar Fikra Kuncara, http://Bibliothecawekokuncara.blogspot.com, (Jakarta:Diterbitkan 21 Juli 2015), Diakses Tanggal 18 Juli 2016

adanya gagasan ketatanegaraan al-Mawardi mengenai hubungan antara *Ahl al-'Aqdi wa al-Halli* atau *Ahl al-Ikhtiyar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI.

C. Analisis Penulis Terhadap Pandangan al-Mawardi dan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Konsep Khilafah

Setelah memaparkan persamaan dan perbedaan penulis temui dalam pandangan al-Mawardi dan juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengenai konsep khilafah. Maka menurut analisa penulis yang paling relevan dan paling tepat diaplikasikan pada zaman sekarang adalah pandangan al-Mawardi tentang kekhilafahan. Penulis berpendapat demikian karena menurut penulis sangat tidak mungkin jika seorang khalifah dapat berkuasa secara mutlak dan tunggal tanpa pembagian kekuasaan yang jelas sesuai dengan bidangnya. Sebab suatu pemerintahan mengatur begitu banyak hal dan begitu banyak bidang, sehingga diperlukan adanya lembaga-lembaga yang berdiri sendiri dan dapat memutus kebijakan sesuai ijtihadnya masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing

yang dipegang. Adapun dalam pandangan Hizbut Tahrir pembagian kekuasaan yang demikian tidaklah dibenarkan, jikapun ada pembantu khalifah (*mu'awin*) maka mereka tidak memiliki wewenang menentukan kebijakan apapun sebab yang mengambil keputusan dan mengeluarkan kebijakan adalah hak khalifah, sedangkan pembantu khalifah hanya bertugas menjalankan.

Adapun dalam pandangan al-Mawardi, sistem kekhilafahan bisa dijalankan dengan pembagian kekuasaan yang jelas yang bekerja secara bersinergi. Setiap penguasa baik eksekutif, legislative maupun yudikatif memiliki kekuasaan yang tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan manapun tapi tetap berada dalam satu naungan kekhilafahan.

Selain itu, konsep kekhilafahan yang Hizbut Tahrir mengenai gagasan negara mondial yakni gagasan mengenai sebuah negara dengan luas seluruh wilayah yang ada di dunia. Hizbut Tahrir tidak menyetujui adanya negara-negara kecil. Berbeda dengan pandangan al-Mawardi yang memaklumi adanya pembentukan negara-negara kecil sebagaimana pendapat ulama klasik seperti Baghdadi yang berpendapat bahwa tidak mengapa dibentuk negara-negara kecil tetapi tetap berkonfederasi pada satu kekhilfahan mengingat luasnya wilayah yang ada di dunia ini.

Menurut penulis, gagasan mengenai negara yang satu dan tunggal dengan kepemimpinan tunggal meliputi seluruh wilayah yang ada di dunia ini merupakan suatu gagasan yang kurang masuk akal. Sebab, dengan luas wilayah yang ada di seluruh dunia ini, rasanya tidak mungkin jika bisa dijalankan oleh satu roda pemerintahan dan dipimpin oleh satu khalifah tunggal. Maka dari itu, menurut

penulis dibanding dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gagasan dan pandangan dari al-Mawardi paling relevan dan bisa diaplikasikan pada zaman sekarang.

Selain dari beberapa di atas yang membuat penulis merasa bahwa pandangan al-Mawardi merupakan yang paling relevan untuk diterapkan pada masa kini, adalah karena adanya gagasan ketatanegaraan al-Mawardi mengenai hubungan antara *Ahl al-'Aqdi wa al-Halli* atau *Ahl al-Ikhtiyar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI dan pada masa ini, teori kontrak sosial ini menjadi landasan pada banyak sistem pemerintahan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa, al-Mawardi sejak zamannya telah memiliki pemikiran politik yang modern dan sejalan dengan pemikiran politik yang ada pada saat ini. Pemikirannya merupakan buah pemikiran yang dihasilkan dengan melakukan ijtihad yang tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat dan gagasan al-Mawardi tentang khilafah memang lebih relevan dibanding gagasan yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).